



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Pemuda No. 01 Telp. (0756) 22143 Email : Disdukcapil1301@gmail.com

PAINAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 050/017/Kpts/DKPS-PS/2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 - b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; dan
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021–2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU merupakan acuan dalam penyusunan dokumen-dokumen sebagai berikut:
1. Rencana Kerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 2. Penetapan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;
 3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;
 4. Evaluasi Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 24 November 2021

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan


EVAFAUZA YULIASMAN, S.E., M. Si.

NIP 19670712 199202 1 001



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 050/017/Kpts/BPT-PS/2021

TANGGAL : 24 November 2021


TENTANG :

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021-2026

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Formula Pengukuran	Target					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Misi I	Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.									
1	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	%	$\frac{\text{Persentase Cakupan Kepemilika KK + KTP_el + Akta Kelahiran 0-18 Tahun + KIA}}{4} \times 100\%$	59,25	60,9	69,25	72,25	74,5	77,75
2	Meningkatnya Pemanfaatan Database Kependudukan	Persentase Jumlah Jenis Data Agregat Kependudukan Yang Dimanfaatkan OPD	%	$\frac{\text{Jumlah Data Agregat Yang Dimanfaatkan OPD}}{\text{Jumah Jenis Data Agregat}} \times 100\%$	20	28	36	44	60	64
		Persentase OPD Yang Menggunakan Akses Pemanfaatan Data	%	$\frac{\text{Jumlah OPD Yang Menggunakan Hak Akses}}{\text{Jumlah OPD Yang Melakukan PKS}} \times 100\%$	7	11	19	23	26	34

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Kabupaten Pesisir Selatan



EVAFAUZA YULIASMAN, S.E., M. Si.
 NIP. 19670712 199202 1 001

